

USAHA PERTAMBANGAN – BAHAN GALIAN GOLONGAN C
2007

PERDAKAB. MIMIKA NO. 6, LD 2007/NO. 6, 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG USAHA PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI
KABUPATEN MIMIKA

ABSTRAK

- Dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang pertambangan bahan galian golongan C, maka perlu dikelola secara efisien, transparan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah melalui peningkatan pemberdayaan daerah serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, peningkatan peran serta swasta dan pemberdayaan usaha kecil, koperasi dan lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan pengelolaan usaha dibidang pertambangan perlu mengatur dan menetapkan ketentuan penyelenggaraan usaha dibidang pertambangan khusus bahan galian golongan C. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Mimika.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU NO. 11 Thn 1967, UU NO. 12 Thn 1969, UU NO. 18 Thn 1997, UU NO. 23 Thn 2007, UU NO. 45 Thn 1999, UU 21 Thn 2001, UU NO. 32 Thn 2004, UU NO. 10 Thn 2004, PP NO. 27 Thn 1980, PP NO. 45 Thn 1988, PP NO. 58 Thn 2005, PP NO. 38 Thn 2007, PP 75 Thn 2001, KEPMEPE NO. 1256.K/03/M/PE/1991, KEPMENDAGRI NO. 73 Thn 1992, PERDA NO. 1 Thn 2003.
- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan Bahan Galian Golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 sebagaimana yang tertulis dalam Bab II Pasal 4 Perda ini. Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari eksplorasi dan eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C. Eksplorasi adalah penyelidikan pertambangan untuk menetapkan lebih teliti adanya dan sifat letakan bahan galian. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan-bahan galian dan memanfaatkannya. Bahan galian golongan C dikelola berdasarkan asas manfaat, keseimbangan, transparansi, akuntabilitas dan konsevasi serta berwawasan lingkungan. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi perangkat Pemerintah Daerah untuk a. melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C di Kabupaten Mimika; b. melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Jenis bahan galian golongan C adalah 1. Asbes, 2. Batu Tullis, 3. Batu Permata, 4. Batu Setengah Permata, 5. Batu Kapur/Gamping, 6. Batu Apung, 7. Feldspar, 8. Nitrat, 9. Phospat, 10. Batu Garam (halite), 11. Talk, 12. Magnesit, 14. Oker, 15. Pasir Kuarsa, 16. Kaolin, 17. Gipsun, 18. Bentonit, 19. Tras, 20. Obsidian, 21. Perlit, 22. Marmer, 23. Dolomite, 24. Kalsit, 25. Tanah Liat, 26. Pasir dan Kerikil, 27. Zeolite, 28. Batu (granit, andesit, basalt dan lain-lain). Wewenang dan tanggungjawab pengaturan usaha pertambangan bahan galian golongan C dilakukan oleh Bupati. Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud meliputi a. mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C; b. melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan bahan galian golongan C; c. melakukan penertiban kegiatan pertambangan bahan galian golongan C; d. melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usahan pertambangan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendataan, pencatatan, penetapan dan pemungutan retribusi dan pajak bahan galian golongan C, dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD. SIPD dimaksud terdiri dari a. SIPD penyidikan umum dan eksplorasi; b. SIPD eksploitasi; c. SIPD pengolahan dan pemurnian; d. SIPD penjualan; e. SIPD pengangkutan. Setiap badan atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dengan izin Bupati yang diberikan dalam bentuk SIPD setelah mempertimbangkan rekomendasi Kepala Dinas Pertambangan dan Energi. SIPD tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan atau kerjasama kepada pihak ketiga kecuali persetujuan Bupati. Luas wilayah yang dapat diberikan untuk 1 (satu) SIPD eksplorasi minimal 5 (lima) hektar dan maksimal 20 hektar dan luas wilayah yang dapat diberikan 1 (satu) SIPD eksploitasi minimal 5 (lima) hektar dan maksimal 20 (dua puluh) hektar. SIPD tidak dapat diberikan pada a. wilayah yang tertutup demi kepentingan umum dan atau kepentingan daerah/negara yang diatur dalam peraturan perundang-undnagan; b. daerah perkuburan, tempat yang dianggap suci dan tempat bersejarah, berada dekat dengan pemukiman penduduk dan atau fasilitas umum; c. daerah yang diperkirakan atau berdasarkan alasan-alasan tertentu yang menurut sifatnya perlu dilindungi atau karena alasan-alasan ilmiah dapat merusak ekologi; dan d. lokasi usaha pertambangan lainnya yang sejenis. Untuk memperoleh SIPD pemohon dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati menurut bentuk yang telah ditetapkan dengan dilampiri a. Salinan akte pendirian perusahaan; b. foto copy KTP; C. foto copy SITU; d. foto copy NPWP dan bukti setoran pajak terakhir; e. referencensi bank; f. laporan tentang tenaga kerja/ahli; g. laporan tentang peralatan mekanis yang dimiliki; h. dokumen lingkungan (Dokumen amdal atau

UKL/UPL); i. surat persetujuan dari dinas pertanian bila lokasi yang dimaksud peruntukan lahan pertanian; j. surat rekomendasi dari kepala Distrik setempat; k. surat keterangan dari lembaga adat setempat; l. rekomendasi kepala kampung setelah mendapat persetujuan dari penduduk setempat yang ditandai dengan surat pernyataan dan ditandatangani oleh penduduk setempat. Permohonan SIPD eksplotasi dengan luas wilayah 10 (sepuluh) hektar atau lebih harus melampirkan a. peta wilayah penambangan yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1.000, b. status tanah yang bersangkutan, c. peta situasi wilayah. Pemegang SIPD berkewajiban a. membayar pajak pengambilan bahan galian golongan C yang diatur dalam Peraturan Daerah, b. melaksanakan pemeliharaan bidang perusahaan, keselamatan kerja, teknik penambangan yang baik dan serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai inspeksi tambang daerah, c. mengembalikan tanah/menimbun kembali tanah yang telah ditambang dan atau melakukan reklamasi bekas lahan penambangan untuk peruntukan lahan dengan fungsi lain, d. melakukan penanaman kembali/penghijauan/ reboisasi dan revegetasi yang dimaksud huruf c, e. memberikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan usahanya setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, f. memberikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas penemuan bahan galian dan barang berharga yang tidak disebutkan dalam SIPD serta memperhitungkan pemanfaatannya sesuai ketentuan yang berlaku, melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, g. mematuhi semua syarat-syarat yang tercantum dalam SIPD. Pelaksanaan usaha pertambangan bahan galian golongan C harus dilaksanakan sesuai dengan SIPD dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Pemegang SIPD diwajibkan mengganti kerugian yang diakibatkan usahanya atas segala sesuatu yang berada di atas tanah kepada yang berhak di dalam maupun di luar lingkungan wilayah SIPD dengan tidak memandang apakah sengaja atau tidak sengaja, dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu kemungkinan timbulnya akibat dimaksud. Kerugian yang disebabkan oleh usaha pertambangan bahan galian golongan C dari 1 (satu) atau lebih pemegang SIPD, dibebankan kepada pemegang SIPD. Apabila kegiatan perusahaan pertambangan telah berakhir dan tidak diperpanjang, tanah lokasi penambangan yang disewakan kepada pemegang SIPD kembali kepada status semula sedangkan tanah yang telah dijual oleh pemiliknya kepada pemegang SIPD berubah status kepemilikan. Besarnya hasil produksi bahan galian golongan C untuk perhitungan pajak dapat dilakukan dengan cara laporan pemegang SIPD dengan pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika. Besarnya tarif pajak hasil produksi ditetapkan sebesar 20% dari harga standar penjualan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan atau retribusi dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Mimika. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan bahan galian golongan C dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi. Untuk menjamin ketertiban dan kesanggupan pelaksanaan eksploitasi, pemegang SIPD wajib memberikan uang jaminan eksploitasi sedikitnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Uang jaminan sebagaimana dimaksud dapat diambil kembali oleh pemegang SIPD setelah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Selain penyidik POLRI, pejabat penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang pertambangan umum. Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya dua tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Selain dikenakan sanksi pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa a. teguran, b. peringatan tertulis, c. penghentian kegiatan, d. pencabutan ijin.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 November 2007 dan ditetapkan pada tanggal 26 November 2007.
- Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- Ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak ada masa berlakunya diwajibkan mengajukan permohonan ijin kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan Daerah yang berhubungan dengan usaha pertambangan bahan galian golongan C termasuk Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan, pengelolaan bahan galian C di Kabupaten Mimika dinyatakan tidak berlaku lagi.